



Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo

Kamaliah^{1*}, Rusmiyatun², Wiyonoroto³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali Purworejo, Indonesia

Penulis Korespondensi: liakamal702@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine how the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is carried out in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SMP Negeri 18 Purworejo. The variables used in this research are transparency and accountability. This research was conducted during the 2024 implementation of GCG in BOS fund management. The research method applied was qualitative, with data collected through observation, interviews, and documentation study. The respondents in this study consisted of the Principal, the BOS Treasurer, representatives of the School Committee, teachers, and parents. The findings reveal that the implementation of Good Corporate Governance (GCG), particularly the principles of transparency and accountability in BOS fund management at SMP Negeri 18 Purworejo, has been carried out effectively. BOS funds are managed openly by involving stakeholders from the planning stage to the utilization and accountability process. The management of BOS funds is implemented in accordance with the technical guidelines outlined in the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 63 of 2023. This indicates that the school has managed the funds in a transparent and accountable manner. It is suggested that school should also publish BOS fund utilization information on the school's official website to ensure broader public access.*

Keywords: *Accountability; Financial Management; Good Corporate Governance; School Operational Assistance Fund; Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 18 Purworejo. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu transparansi dan akuntabilitas. Periode penelitian ini dilaksanakan pada implementasi GCG dalam pengelolaan Dana BOS tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS, perwakilan Komite Sekolah, perwakilan Guru, dan perwakilan Orang tua siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 18 Purworejo telah berjalan dengan baik, yaitu Dana BOS dikelola secara terbuka dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) mulai dari perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana BOS dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan proses pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Saran untuk pihak sekolah sebaiknya informasi penggunaan Dana BOS juga dipublikasikan di *website* sekolah agar informasi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Kata kunci: Akuntabilitas; Dana BOS; Good Corporate Governance; Pengelolaan Keuangan; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa karena merupakan investasi dalam bentuk sumber daya manusia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan adalah kesadaran dan program untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki iman yang kuat, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun Negara. Sistem pendidikan nasional adalah

semua komponen pendidikan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional maka pendidikan membutuhkan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan, yaitu tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana”.

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu dasar yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Operasional pendidikan tidak dapat terlepas dengan masalah dana. Rachman dkk (2022:73) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan program BOS adalah memberikan bantuan untuk operasional sekolah dan meringankan beban masyarakat luas terhadap pembiayaan pendidikan agar mendapat layanan.

Tetapi di lapangan ternyata banyak sekali kasus penyelewengan dana BOS, hal tersebut membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang bagaimana tata kelola sekolah berjalan, sehingga terungkap kebenaran bahwa mekanisme *good corporate governance* ternyata belum diterapkan dengan baik di sekolah. Implementasi GCG dalam pengelolaan dana BOS penting untuk diteliti agar mengetahui apakah tata kelola sekolah telah berjalan dengan baik. Selain itu, implementasi GCG ini akan mendorong perkembangan perangkat pengawasan dan keseimbangan di dalam manajemen, terutama dalam memperhatikan kepentingan para *stakeholder*. Dengan diterapkan *good governance* di sekolah dalam pengelolaan keuangan diharapkan tidak hanya membawa dampak positif dalam optimalisasi pengelolaan keuangan sekolah, tetapi juga membawa dampak positif terhadap kinerja sekolah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS terbukti berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum sehingga penelitian yang mengkaji secara lebih spesifik implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan Dana BOS di tingkat sekolah masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam, khususnya mengenai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan secara nyata dalam praktik pengelolaan Dana BOS. Penelitian ini difokuskan pada transparansi dan akuntabilitas yang dipilih dari lima prinsip GCG, karena kedua prinsip tersebut merupakan prinsip yang langsung berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti akhirnya menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana BOS yang baik dapat dilihat dari keberhasilan sekolah dalam mengelolanya. Maka peneliti tertarik menyusun penelitian yang berjudul **“Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana BOS Di SMP Negeri 18 Purworejo”** guna mengetahui pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo apakah telah berjalan dengan baik.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah pendekatan alternatif dalam *good corporate governance* yang menganggap manajer sebagai individu yang berpikir secara kolektif dan berorientasi pada kepentingan organisasi. Dalam teori ini, manajer dipandang sebagai pengelola atau agen yang bertanggung jawab. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini dapat menjelaskan keberadaan Kepala Sekolah dan pengelola dana BOS sebagai pihak yang dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik, khususnya dalam pengelolaan dana pendidikan. Kepala Sekolah, sebagai *steward* bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dana BOS secara tepat, transparan dan akuntabel.

***Good Corporate Governance* (GCG)**

Secara umum, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola perusahaan yang baik, yang merupakan seperangkat prinsip, nilai, dan praktik yang bertujuan untuk memastikan perusahaan berjalan secara transparan, adil dan bertanggung jawab. Dengan penerapan GCG, perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dan membangun kepercayaan para *stakeholder* karena tata kelola tidak hanya diterapkan pada aturan- aturan dan prosedur, tetapi juga memperhatikan etika organisasi. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang dirancang untuk mengatur dan mengelola perusahaan secara profesional untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar pihak-pihak terkait. GCG jika diterapkan dalam pengelolaan keuangan sekolah dapat membantu menciptakan sistem keuangan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip GCG menurut Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006:5) adalah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan. Tujuan utama penerapan GCG adalah menjamin tercapainya hasil yang optimal, Shirley (2024) terdiri dari peningkatan kinerja perusahaan, nilai perusahaan meningkat, kepercayaan investor terhadap

perusahaan meningkat, kepuasan *stakeholder* terwujud, hubungan kerja antar organ perusahaan dapat diarahkan dan dikendalikan dengan baik, pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan kepada pemegang saham ditingkatkan, mendorong pertumbuhan usaha, perusahaan dipastikan menjalankan kegiatan usaha yang sehat, dan memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan secara transparan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 “Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah dengan memberikan dana untuk membiayai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah”. Dana BOS merupakan pendukung biaya operasional sekolah agar proses belajar mengajar terlaksana dengan lebih optimal. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan merupakan rangkaian pengelolaan Dana BOS. Dana BOS dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Besaran alokasi Dana BOS yang diberikan kepada satuan pendidikan ditentukan untuk setiap tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Pasal 23 Ayat (1), alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya pada masing-masing daerah sesuai dengan Keputusan Menteri kemudian dikalikan dengan jumlah peserta didik.

Transparansi Pengelolaan Dana BOS

Penerapan transparansi menjadi syarat penting dalam menciptakan *good governance*. Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti keterbukaan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan prinsip transparansi yaitu akses informasi yang terbuka bagi masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pada pengelolaan Dana BOS. Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengelolaan sumber daya serta dana, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi secara adil dan setara. Dalam konteks pengelolaan dana BOS, transparansi menuntut pihak sekolah untuk secara terbuka menyampaikan informasi terkait dana yang diterima, rencana penggunaan sesuai kebutuhan sekolah, serta pelaporannya kepada pemangku kepentingan seperti komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat.

Tujuan penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS adalah memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Beberapa tujuan utamanya yaitu mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat, memastikan penggunaan dana sesuai petunjuk teknis, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan "Manfaat transparansi yaitu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan mudah diakses dan agar diketahui secara terbuka mengenai perencanaan dan pertanggungjawaban serta mencegah adanya tindakan kecurangan dan penyalahgunaan" (Dimas Suliyanto, 2020:14). Manfaat transparansi yaitu meliputi pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas, kemudahan evaluasi kebijakan, dan memperkuat hubungan sosial. Transparansi juga mendukung pengawasan publik dan memastikan pengelolaan sumber daya sesuai aturan.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau kondisi di mana seseorang atau pihak tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintah RI, "Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan maupun laporan atas kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berhak dan berwenang memintanya". Akuntabilitas merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, serta kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk menilai. Akuntabilitas mencakup penyampaian laporan dan informasi secara terbuka dan jujur, untuk memastikan transparansi, memenuhi hak *stakeholder*, dan mendukung tercapainya tata kelola yang baik dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Dalam pengelolaan Dana BOS, akuntabilitas merupakan kewajiban setiap pihak yang terlibat, terutama Kepala Sekolah dan pengelola dana, untuk secara terbuka dan bertanggung jawab menjelaskan dan melaporkan setiap penggunaan Dana BOS kepada pihak yang berwenang dan berkepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan wali murid.

Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS memiliki tujuan utama untuk menjamin bahwa dana dikelola dengan baik sesuai dengan kegunaannya. Akuntabilitas juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan *stakeholder*, yang dapat mendorong keterlibatan aktif dalam pengelolaan sekolah. Secara keseluruhan, akuntabilitas menuntut adanya tanggung jawab atas setiap tindakan dan hasil yang dicapai, baik keberhasilan maupun kegagalan, untuk mewujudkan keadilan dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pendidikan. Sedangkan manfaat akuntabilitas yaitu perencanaan dan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih terkendali dan dipastikan dapat dipertanggungjawabkan,

sehingga kepercayaan publik meningkat terhadap kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi penting untuk diterapkan dalam pengelolaan Dana BOS untuk memastikan bahwa Dana BOS digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan penelitian tentang pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS. Beberapa penelitian dilakukan oleh : Siti Aminatun dkk (2022), Firmansyah dan Tolla (2022), Dimas (2020), Ni Luh Tina Yanti (2021), Jumianti (2018), Teguh Waluyo dkk (2023) sudah menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana BOS sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, baik keterbukaan informasi, pelibatan *stakeholder*, maupun pengelolaan yang sesuai dengan peraturan. Namun, terdapat penelitian yang mencatat adanya kendala seperti dukungan teknologi informasi (Ndruru dkk, 2022) serta penerapan akuntabilitas yang belum maksimal (Afifah dan Rochmiyatun, 2021).

Kerangka Berpikir

Sekolah yang maju dapat dilihat dari sistem manajemen dan pengelolaan keuangan yang baik. Dana BOS adalah salah satu sumber keuangan sekolah diharapkan dapat dikelola dengan amanah dan professional. Implementasi GCG diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS, serta menjaga kepercayaan publik. Penelitian ini berfokus pada dua prinsip dari GCG, yaitu transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam konteks pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 18 Purworejo.

- 1) Transparansi menegaskan bahwa proses pengelolaan Dana BOS harus terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
- 2) Akuntabilitas menegaskan bahwa pihak sekolah memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan dan tujuan. Secara konseptual, hubungan antara variabel penelitian digambarkan dalam bentuk kerangka berpikir yang menunjukkan bahwa prinsip GCG (transparansi dan akuntabilitas) mempengaruhi pengelolaan Dana BOS.



Gambar 1. Kerangka Berpikir.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo. Jenis data ini dimanfaatkan untuk menggambarkan karakteristik objek atau fenomena yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen, bukti, catatan, atau laporan historis lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji melalui beberapa metode, antara lain wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian indikator pengukuran GCG adalah pada prinsip transparansi meliputi penyampaian rencana kerja, keterbukaan informasi keuangan, serta publikasi dokumen, dan pada prinsip akuntabilitas meliputi penggunaan dana yang tepat, ketaatan peraturan, pelaporan berkala, serta audit keuangan. Validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi untuk mendapatkan jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data yang tersedia, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengamati langsung selama penelitian, melakukan wawancara terhadap narasumber sejumlah 5 orang dengan waktu wawancara kurang lebih 30 menit tergantung dengan seberapa jauh informasi yang ingin didapatkan dari masing-masing narasumber, kemudian melakukan studi dokumentasi dengan melihat arsip dokumen penting yang dibutuhkan untuk penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2025 dengan periode penelitian terhadap implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2024 di SMP Negeri 18 Purworejo.

Tabel 1. Narasumber.

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Sekolah	1 orang
2	Bendahara BOS	1 orang
3	Komite Sekolah	1 orang
4	Guru	1 orang
5	Orang tua Siswa	1 orang
	Jumlah	5 orang

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

SMP Negeri 18 Purworejo merupakan salah satu sekolah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Dana BOS. Besaran Dana BOS yang diterima sekolah berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Dana BOS yang diterima SMP Negeri 18 Purworejo pada tahun 2024 sebesar Rp. 772.000.000, dana tersebut merupakan jumlah dari Dana BOS Reguler dan BOS Kinerja yang didapatkan karena sekolah dinyatakan sebagai sekolah berkemajuan terbaik.

Tabel 2. Penerimaan Dana BOS Tahun 2024.

Jenis	Tahap	Jumlah	Tanggal Penerimaan
BOS Reguler	Sisa 2023	Rp5.318.314	01 Januari 2024
BOS Reguler	I	Rp368.500.000	18 Januari 2024
BOS Kinerja	2024	Rp35.000.000	05 Juni 2024
BOS Reguler	II	Rp363.181.686	09 Agustus 2024
	Jumlah	Rp772.000.000	

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo

Dalam menjalankan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang pengelolaan dana pendidikan, sekolah harus menerapkan prinsip transparansi untuk menjamin akses atau kebebasan semua orang untuk memperoleh informasi. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam proses perencanaan, penggunaan, dan pelaporan penggunaan anggaran yang bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah sebagai pengelola dana.

Perencanaan Dana BOS

Untuk membangun kepercayaan publik, SMP Negeri 18 Purworejo menerapkan transparansi perencanaan Dana BOS dengan memberikan keterbukaan informasi pada proses perencanaan anggaran. Pada akhir tahun, sebelum pelaporan tutup buku BOS tahun sebelumnya, sekolah membuat RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) untuk kegiatan sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS di laksanakan secara terbuka melalui rapat oleh Tim Manajemen BOS bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan

kegiatan dan kebutuhan apa saja yang harus terpenuhi. Sebelum dituangkan pada ARKAS (Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah), bendahara BOS meminta persetujuan dari Kepala Sekolah yang kemudian juga harus disetujui oleh Komite Sekolah sebagai rekan legalitas.

Transparansi dalam perencanaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator transparansi yang terpenuhi dengan adanya keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan penggunaan Dana BOS. Penyusunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari masing-masing yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan. Sekolah terbuka mengenai informasi perencanaan Dana BOS sebagai wujud tanggung jawab sekolah dalam menentukan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

Penggunaan Dana BOS

Transparansi penggunaan Dana BOS penting dilakukan untuk dapat memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dan mencegah adanya penyelewengan. Penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo mengacu pada pedoman yang berlaku dan sesuai dengan perencanaan (RKAS). Dalam pelaksanaannya, sekolah terbuka pada penggunaan Dana BOS dengan memberikan akses kepada siapa saja yang ingin mengetahui. Adanya keterbukaan informasi dalam penggunaan Dana BOS dilakukan agar penggunaan Dana BOS mudah diawasi dari penyalahgunaan atau korupsi. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap sekolah bahwa sekolah telah mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga sekolah dianggap profesional dan terpercaya.

Implementasi transparansi penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian penggunaan dana dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS dan perencanaan anggaran yang tertuang pada RKAS. Sekolah juga terbuka mengenai informasi penggunaan Dana BOS kepada *stakeholder* dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab sekolah sebagai pelaksana dan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada pihak sekolah.

Pertanggungjawaban Dana BOS

Membuat laporan penggunaan Dana BOS merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap penggunaan Dana BOS kepada pemerintah. Transparansi pertanggungjawaban Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo telah diterapkan dengan baik. Sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS dengan cara bendahara membuat laporan secara berkala setiap selesai pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala

Sekolah dan Komite. Kemudian sekolah mempublikasikan laporan dengan menempel pada papan informasi, menyampaikan pada saat rapat pleno dan pada rapat guru.

Transparansi dalam pertanggungjawaban Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Bendahara BOS memenuhi tanggung jawabnya dengan melaporkan penggunaan Dana BOS secara berkala dan terbuka. Keterbukaan informasi mengenai laporan penggunaan Dana BOS dilakukan dengan publikasi dokumen laporan. Sekolah menggunakan papan informasi untuk mempublikasikan dokumen laporan, hal tersebut cukup membuktikan adanya keterbukaan informasi meskipun sekolah belum memanfaatkan *website* sekolah sebagai media publikasi untuk dijangkau masyarakat lebih luas. Publikasi dilakukan agar masyarakat mengetahui pemanfaatan Dana BOS yang diterima sekolah dan dapat mengukur mutu sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana yang diberikan pemerintah. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah.



Gambar 2. Papan Informasi.

Dari pemaparan hasil penelitian mengenai penerapan transparansi dalam perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana BOS yang disajikan. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* pada variabel Transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo telah berjalan dengan baik karena sudah memenuhi indikator pengukuran transparansi yang telah ditentukan. Penerapan prinsip transparansi ini menjadi wujud komitmen sekolah dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang baik dan bertanggung jawab.

Dibuktikan dengan tercapainya tujuan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS bahwa di sekolah tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dana dan terhindar dari korupsi. Dilihat dalam perencanaan Dana BOS, sekolah melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian

semua rencana harus mendapat persetujuan dari Kepala Sekolah dan Komite Sekolah sebelum dituangkan pada ARKAS (Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah).

Dalam penggunaan Dana BOS telah disesuaikan dengan yang tertuang pada perencanaan dan tetap mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku. Jika terdapat kebutuhan yang mendesak, sekolah melakukan pergeseran anggaran secara terbuka dan melalui proses persetujuan serta koordinasi dengan pihak terkait. Sekolah memberikan akses informasi kepada semua warga sekolah dan masyarakat yang ingin mengetahui penggunaan Dana BOS.

Selanjutnya dalam pertanggungjawaban Dana BOS, sekolah menyusun laporan secara berkala dan disampaikan kepada *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Laporan penggunaan Dana BOS dipublikasikan melalui papan informasi dan disampaikan dalam rapat. Keterbukaan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelola dan sebagai upaya membangun kepercayaan publik.

Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo

Dana BOS yang diperoleh sekolah harus dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan Dana BOS penerapan prinsip akuntabilitas penting untuk dilaksanakan. Akuntabilitas merupakan bentuk profesional dan tanggung jawab sekolah terhadap pengelolaan Dana BOS kepada pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas menjadikan pengelolaan menjadi berkualitas dan terpercaya. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS dilaksanakan untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara tepat, transparan dan efisien.

Perencanaan Dana BOS

Perencanaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo dibuat berdasarkan petunjuk teknis dan disesuaikan dengan jumlah penerimaan dana yang diperoleh sekolah. Bentuk perencanaan anggaran yaitu RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang disusun sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah dalam satu tahun. Sebelum melaksanakan penyusunan RKAS, Tim Manajemen BOS bersama dengan Kepala Sekolah dan Tim Delapan Standar melakukan analisis kebutuhan untuk memperkirakan biaya yang akan digunakan. Kemudian penyusunan RKAS dilaksanakan melalui rapat bersama seluruh komponen sekolah. Kegiatan yang dirancang sekolah pada RKAS terdapat kegiatan yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Keberadaan Tim Manajemen BOS sesuai dengan juknis yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan

Pendidikan yang mengamanatkan bahwa pengelola Dana BOS di satuan pendidikan harus ada tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan bahwa Dana BOS digunakan dengan baik. SMP Negeri 18 Purworejo telah memenuhi dengan terbentuknya Tim Manajemen BOS yang struktur pengelolanya di sampaikan dalam SK Nomor : 400.3.5.5/195/2024 tanggal 02 Januari 2024.

Akuntabilitas dalam perencanaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan RKAS yang dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sekolah juga memiliki Tim Manajemen BOS yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan Dana BOS. Perencanaan disusun berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penggunaannya memiliki aturan dan batasan yang jelas. Dalam menyusun RKAS, bendahara BOS mengumpulkan daftar kebutuhan dari berbagai bagian, kemudian menyusunnya sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Penggunaan Dana BOS

Pengelolaan Dana BOS merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pendidikan, dimana Dana BOS digunakan untuk membantu pembiayaan operasional sekolah yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Penggunaan Dana BOS harus disesuaikan dengan RKAS yang telah disusun. SMP Negeri 18 Purworejo dalam penggunaan Dana BOS telah sesuai dengan yang direncanakan dan disepakati pada RKAS. Sekolah dalam menggunakan Dana BOS yaitu dengan transaksi melalui CMS (*Cash Management System*). Pembayaran melalui CMS tersebut dapat mempermudah pelacakan penggunaan Dana BOS. Pengalokasian dana untuk membiayai kegiatan dan kebutuhan operasional yang tertuang di RKAS telah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS. Di SMP Negeri 18 Purworejo Dana BOS telah digunakan dengan semestinya dan mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini peneliti buktikan dengan hasil studi dokumentasi yang telah dilakukan pada SMP Negeri 18 Purworejo. Tabel 3. menyajikan rencana anggaran dan realisasi penggunaan Dana BOS SMP Negeri 18 Purworejo tahun anggaran 2024.

Tabel 3. Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana BOS SMP Negeri 18 Purworejo Tahun 2024.

No	Uraian	Rencana	Realisasi	+/-	%
1	Belanja barang pakai habis	308.984.900	308.984.900	-	100
2	Belanja jasa kantor	173.465.589	173.465.589	-	100
3	Belanja sewa peralatan dan mesin	24.970.011	24.969.300	711	100
4	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	16.352.000	9.052.000	7.300.000	55,36
5	Belanja perjalanan dinas	47.375.000	47.375.000	-	100
6	Belanja modal alat rumah tangga	165.718.500	165.718.500	-	100
7	Belanja modal bahan perpustakaan	35.134.000	35.134.000	-	100
	Jumlah	772.000.000	764.699.289	7.300.711	99,05

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Akuntabilitas dalam penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo telah dilaksanakan dengan baik. Dalam penggunaan Dana BOS telah mencapai indikator pengukuran akuntabilitas. Penggunaan Dana BOS dilakukan sesuai dengan RKAS dan mengikuti peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah berkomitmen terhadap kepatuhan dalam melaksanakan penggunaan Dana BOS. Dengan demikian, penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo dapat dikatakan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban Dana BOS

Sekolah sebagai penerima Dana BOS harus membuat laporan mengenai penggunaan dana yang sesuai dengan standar pengelolaan. Dengan dipertanggungjawabkannya Dana BOS maka sekolah dianggap berkualitas dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas pertanggungjawaban Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo telah diterapkan dengan baik. Sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS dengan mencatat semua pengeluaran pada kertas kerja. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam laporan realisasi anggaran. Dengan adanya laporan maka akan terlihat apakah penggunaan dana sudah sesuai

dengan kertas kerjanya. Menurut petunjuk teknis, untuk pelaporan penggunaan Dana BOS kepada Dinas Pendidikan dilaksanakan setiap triwulan, setiap tahap dan setiap tahun.

Selain kegiatan pelaporan, sekolah melaksanakan audit internal setiap bulan oleh Kepala Sekolah kepada bendahara BOS sebagai pelaksana dengan mengecek laporan dan menandatangani jika dinilai sudah sesuai. Kemudian ada audit eksternal dengan monitoring di sekolah oleh Dinas Pendidikan. Kemudian ada rekonsiliasi setiap triwulan yang dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan.

Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana sekolah secara rutin mencatat, menyusun, dan melaporkan seluruh penggunaan Dana BOS. Mulai dari pencatatan pengeluaran di kertas kerja, pembuatan laporan realisasi anggaran, hingga pelaporan berkala yang diinput ke ARKAS. Kemudian sekolah juga melaksanakan audit secara internal rutin setiap bulan oleh Kepala Sekolah. Kemudian audit eksternal dari Dinas Pendidikan dengan melaksanakan rekonsiliasi setiap triwulan dan audit dari Inspektorat sesuai yang dijadwalkan. Proses tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah memenuhi indikator pengukuran akuntabilitas, seperti pelaksanaan laporan, kesesuaian dengan rencana anggaran, serta adanya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian pertanggungjawaban Dana BOS tersebut dapat dianggap akuntabel dan dapat dipercaya oleh pihak pemerintah maupun masyarakat.

Dari pemaparan hasil penelitian mengenai akuntabilitas dalam perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana BOS di atas. Maka disimpulkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* pada variabel Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya indikator pengukuran akuntabilitas yang telah ditentukan. Penerapan akuntabilitas menjadi wujud tanggung jawab sekolah dalam mengelola Dana BOS. Dana BOS di SMP Negeri 18 Purworejo telah dikelola secara tertib, sesuai dengan aturan pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah menjalankan pengelolaan Dana BOS secara profesional, bersih dan berintegritas.

Dilihat dalam perencanaan Dana BOS, sekolah dalam menyusun rencana anggaran yang disebut RKAS dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder*. Selain itu, penyusunan RKAS dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah dan sesuai dengan dana yang diterima. Sekolah juga memiliki Tim Manajemen BOS yang secara khusus bertugas mengelola Dana BOS agar digunakan dengan tepat sasaran.

Dalam penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RKAS. Dalam proses penggunaan Dana BOS, semua pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui sistem CMS (*Cash Management System*) sehingga penggunaan dana mudah diawasi dan meminimalkan risiko penyalahgunaan. Sekolah juga tidak pernah mengalami kendala saat pemeriksaan atau rekonsiliasi yang berarti sekolah telah mematuhi aturan yang ada.

Selanjutnya dalam pertanggungjawaban Dana BOS, sekolah mencatat secara rinci setiap pengeluaran dan membuat laporan realisasi anggaran. Laporan penggunaan Dana BOS disusun secara rutin setiap bulan dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan setiap triwulan, per tahap dan akhir tahun anggaran. Sekolah juga menjalani audit secara internal dan eksternal, secara internal yaitu oleh Kepala Sekolah dan secara eksternal yaitu oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat. Audit dilaksanakan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan aturan dan membuktikan bahwa tidak terdapat penyelewengan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 18 Purworejo berfokus pada variabel transparansi dan akuntabilitasnya telah berjalan dengan baik. Transparansi diwujudkan dengan penyusunan RKAS melibatkan *stakeholder*, informasi penggunaan Dana BOS terbuka, laporan dipublikasikan melalui papan informasi, laporan disampaikan dalam rapat pleno, dan tidak ditemukan indikasi penyelewengan dana. Akuntabilitas dilaksanakan dengan penggunaan Dana BOS sesuai dengan RKAS, pengeluaran dicatat dalam kertas kerja, mematuhi aturan penggunaan dana sesuai juknis, membuat laporan secara rutin dan tepat waktu sesuai ketentuan, serta melaksanakan audit internal dan eksternal. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola Dana BOS di sekolah sudah mengarah pada praktik GCG yang baik. Ke depannya diharapkan sekolah dapat mempublikasikan informasi penggunaan Dana BOS pada *website* sekolah agar informasi dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas, sedangkan untuk peneliti selanjutnya agar menambah variabel lainnya, tidak terbatas hanya menggunakan variabel yang pada penelitian ini agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Hidayat, F., Tolla, I., & Firmansyah. (2022). Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 3(1), 66–74.
- Jumianti. (2018). *Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023, January 4). Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3/P/2023 tentang satuan biaya, penerimaan dana, dan besaran alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler, dana bantuan operasional sekolah reguler, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler tahun anggaran 2023.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023, December 27). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*.
- Lembaga Administrasi Negara & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan good governance (Modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/AKIP)*.
- Naslikhah, S. A., Sukandani, Y., & Ardhiani, M. R. (2022). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SDN Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo. *Journal of Sustainability Business Research*, 3(3), 111–116.
- Rachman, D., Setiawan, D., & Nugraha, R. M. T. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMA SASAMA. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(3), 73–86.
- Republik Indonesia. (2003, July 8). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Suliyanto, D. (2020). Analisis transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMK Negeri Senduro Kabupaten Lumajang. *Counting: Journal of Accounting*, 3(1), 38–46.
- Waluyo. (2007). *Manajemen publik*. Mandar Maju.